



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Ujung No 34 Telp. 022 7217487-7217663-7217608 Fax. 022 7217587-7217663 Bandung

**SURAT IZIN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG
NOMOR : 0034/DPSPNFI/X/2022/DPMTSP**

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL**

- Dasar:
- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 - d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
 - e. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung;
 - f. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
 - g. Surat Edaran Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan

MENGIZINKAN:

Kepada	:	HLI. MUNTARSIH
Nama	:	JALAN JL. SERSAN SODIK NO. 125/170-B, RT. 01, RW. 03, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Alamat	:	
Nama Perusahaan/Yayasan	:	YAYASAN GENTRA SIMPAY WARGI
Nama Lembaga	:	PAUD BINTANG
Alamat Lembaga	:	JALAN SERSAN SODIK NO. 125/170B RT. 01 RW. 03 KELURAHAN ISOLA, KECAMATAN SUKASARI KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Jenis Pendidikan	:	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Jenis Layanan	:	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)-KELOMPOK BERMAIN (KB)
Masa Berlaku	:	BERLAKU SEUMUR HIDUP JIKA TIDAK ADA PERUBAHAN DAN WAJIB DAFTAR ULANG SETIAP 1 (SATU) TAHUN.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan registrasi sampsi dengan 11 Oktober 2023 sesuai dengan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.

Bandung, 11 Oktober 2022



Kota
Sertifikasi
Elektronik

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Drs. RONNY AHMAD NURUDIN
Pembina Utama Madya
NIP. 19630312 1987031 001

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG**

Tembusan:

1. Kepada Yth. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
4. Camat Sukasari Kota Bandung.

Catatan:

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSSN.
- ✓ Dokumen ini dapat divalidasi keabsahannya dengan terdaftar di <https://dpmptsp.bandung.go.id>, resi: 06dmsf0





**PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

**DAFTAR ULANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL
NOMOR : 0022/IPSPNFI-HER.2/X/2024/DPMPTSP**

Nama : HJ. MUNTARSIH
Alamat : JALAN SERSAN SODIK NO. 125/170-B, RT. 01, RW. 03, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Nama Perusahaan/Yayasan : GENTRA SIMPAY WARGI
Nama Lembaga : PAUD BINTANG
Alamat Lembaga : JALAN SERSAN SODIK NO. 125/170 B, RT. 001, RW. 003, KELURAHAN ISOLA, KECAMATAN SUKASARI, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Nomor Izin Pendirian : 0034/IPSPNFI/IX/2022/DPMPTSP
Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Jenis Layanan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)-KELOMPOK BERMAIN (KB)

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan herregistrasi sampai dengan **11 Oktober 2025** sesuai dengan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.

Bandung, 11 Oktober 2024



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Drs. RONNY AHMAD NURUDIN, M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 19680312 198709 1 001

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG**

Tembusan:

1. Kepada Yth. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
4. Camat Sukasari Kota Bandung.

Catatan:

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSE**.
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://dpmptsp.bandung.go.id>, resi: DE9E8B





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AMU-0027152.AM.01.04.Tahun 2015**

TENTANG

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN GENTRA SIMPAT WARGI**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris WAHIDAH RICHMAN, SH., M.KH sesuai Akta Nomor 267 Tanggal 28 November 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan GENTRA SIMPAT WARGI tanggal 28 November 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015117832107141 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan GENTRA SIMPAT WARGI.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

Memberikan pengesahan badan hukum
YAYASAN GENTRA SIMPAT WARGI
berkedudukan di KOTA BANDUNG sesuai Akta Nomor 267 Tanggal 28 November 2015 yang dibuat oleh Notaris WAHIDAH RICHMAN, SH., M.KH berkedudukan di KABUPATEN TASIKMALAYA.

KEDUA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 28 November 2015.

**SA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PT. DEKLTUA JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.**



**DR. AMIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 28 November 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AMU-0027152.AM.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 28 November 2015



Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH
(Koran Administrasi Badan Hukum)

AWAN RIDWAN, SH., M.KH



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0027152.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN GENTRA SIMPAY WARGI
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP PASSPORT
HJ. MUNTARSIH	3273015003460001
HJ. TINI KUSWARTINI	3273016011580001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
HJ. TINI KUSWARTINI	3273016011580001	PEMBAKA	KETUA
HJ. MUNTARSIH	3273015003460001	PENGURUS	KETUA
ASTRI MARYASARI, A.MD	3212036605830002	PENGURUS	SEKRETARIS
FARIHATINI, SH	3273014404690002	PENGURUS	BENDAHARA
H. NENENG ACHMAD SANUSI	3273011003370001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 28 November 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 28 November 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0027152.AH.01.02.Tahun 2015 TANGGAL 28 November 2015

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH
(Sistem Administrasi Badan Hukum)



WAWAN RIDWAN, SH., MKa